

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamedya Kuningan
 tanggal 4 September 1985 Nomor 493/33/PK/Cab/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1983 dan
 Nomor Tahun terletak di Kampung Cangkuang Desa Cibingbin
 Kecamatan Cibingbin Kabupaten/Kotamedya Kuningan dengan mendapat sebutan
 Sekolah Dasar Negeri "CANGKUANG"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cangkuang Desa Cibingbin
 Kecamatan Cibingbin Kabupaten/Kotamedya Kuningan yang telah
 selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1983
 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
 huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CANGKUANG";

Mengingat :

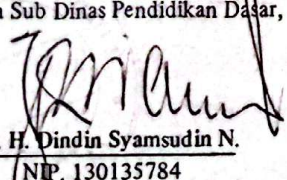
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
 lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
 Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
 Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
 DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
 Tahun 1983 dan Nomor Tahun terletak di kampung
 Cangkuang Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten/
 Kotamedya Kuningan telah dipergunakan sebagaimana mestinya
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CANGKUANG"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
 Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibingbin Kabupaten/
 Kotamedya Kuningan
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
 atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


 Drs. H. Dindin Syamsudin N.
 NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
 PADA TANGGAL : 5 Oktober 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
 JAWA BARAT,

tttd

S U K A R S O . S .
 NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamedya Kuningan;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamedya DT. II Kuningan;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cibingbin;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cibingbin;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.